

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Wiradhana Putramas

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666183-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601788-25012024113121

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr_wp@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 11:31:21



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 45 Kramattemenggung, Tarik, Sidoarjo

Nomor Telepon : 0321-363757

Penjelasan Umum : Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Struktur Tata Kelola PT. BPR Wiradhana Putramas telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Wiradhana Putramas posisi 31-12-2023 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp91.099.030.147, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.14.089.052.552. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Wiradhana Putramas selanjutnya. Tujuan Tata Kelola adala untuk meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR, menarik minat dan kepercayaan, melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum, meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR, meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan serta melindungi kepentingan stakeholder. Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Wiradhana Putramas sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi transparansi, accountability, respinbility, independency dan fairness.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Anik Lestari M, SH	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Dwi Iswanto, ST	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. 4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana system. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edwin Suryalaksana	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi., melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi., melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Gijan Ongkoredjo	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi., melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dalam kondisi saat ini, Direksi perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi, seperti pada proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi yang disebabkan oleh human error dapat dimitigasi dengan memanfaatkan sarana IT. Direksi agar melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional serta mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anik Lestari M, SH	138.750.000	1,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Wiradhana Putramas dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anik Lestari M, SH	PT. BPR TAMAN DHANA	2,16
2	Anik Lestari M, SH	PT. BPRS ANNISA MUKTI	17,50
3	Dwi Iswanto, ST	PT. BPR TAMAN DHANA	0,10

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Atas kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan grup dengan PT. BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dwi Iswanto, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Anik Lestari M, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan diantara jajaran Direksi di PT. BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Anik Lestari M, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dwi Iswanto, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga diantara jajaran Direksi di PT. BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edwin Suryalaksana	2.067.375.000	22,35
2	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	555.000.000	6,00
3	Gijan Ongkoredjo	485.625.000	5,25

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Data dan Informasi Kepemilikan saham Dewan Komisaris PT. BPR Wiradhana Putramas dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edwin Suryalaksana	PT. BPR TAMAN DHANA	20,78
2	Edwin Suryalaksana	PT. BPRS ANNISA MUKTI	25,00
3	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	PT. BPR TAMAN DHANA	2,31
4	Gijan Ongkoredjo	PT. BPR TAMAN DHANA	5,05
5	Gijan Ongkoredjo	PT. BPRS ANNISA MUKTI	20,75

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Atas kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan grup dengan PT BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Edwin Suryalaksana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Gijan Ongkoredjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan diantara Dewan Komisaris di PT. BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Edwin Suryalaksana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Gijan Ongkoredjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga diantara Dewan Komisaris di PT. BPR Wiradhana Putramas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	456000000	3	420000000
2	Tunjangan	2	669442400	3	434148530
3	Tantiem	2	118125000	3	56875000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	3	0
	Total		1243567400		911023530

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan roda empat dan bbm	Kendaraan roda empat dan bbm
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Handphone, Laptop, Pulsa	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,54	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,87	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,42	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,21	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,82	1
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-01-2023	3	Hasil kinerja sampai dengan triwulan 4 tahun 2022 beserta saran bagi Direksi
2	27-04-2023	3	Evaluasi kinerja triwulan 1 tahun 2023, pembahasan isu-isu strtaegis, beserta saran bagi Direksi
3	03-07-2023	3	Evaluasi kinerja semester 1 tahun 2023, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan saran bagi Direksi
4	06-10-2023	3	Hasil kinerja sampai dengan bulan September 2023, permasalahan yang dihadapi, pembahasan rencana kerja tahun 2024, dan saran bagi Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Wiradhana Putramas telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Edwin Suryalaksana	4	0	100,00
2	Ir. Tjatur Prasetya, MT, MBA	4	0	100,00
3	Gijan Ongkoredjo	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Wiradhana Putramas telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama kurun waktu tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan internal di PT. BPR Wiradhana Putramas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama kurun waktu tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. BPR Wiradhana Putramas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama kurun waktu tahun 2023, tidak terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Wiradhana Putramas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 45 Kramattemenggung, Tarik,
Sidoarjo

Nomor Telepon : 0321-363757

Modal Inti BPR : 14.089.052.552,00

Total Aset BPR : 91.099.030.147,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,9

Peringkat Komposit : 2

Analisis : PT. BPR Wiradhana Putramas telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Wiradhana Putramas. Hal ini dapat dilihat dari : Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap, proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap dan struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,80	0,16	1,55	0.310	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	0,80	0,20	2,06	0.309	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,72	0,20	1,92	0.192	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,15	1,85	0.185	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.027	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	0,80	0,20	2,34	0.234	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.130	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,60	0,15	1,25	0.093	
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT. BPR Wiradhana Putramas telah mempunyai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui RUPS tanggal 3 April 2018.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 10 September 2015 dan 3 April 2018.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota direksi atau anggota komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	PT. BPR Wiradhana tidak memiliki kontrak kerja dengan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Telah sesuai dengan ketentuan dan telah dituangkan dalam akta RUPS No. 08 tanggal 8 Maret 2023.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	PT. BPR Wiradhana telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan - pelatihan yang diadakan oleh OJK, Perbarindo maupun lembaga lainnya.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Hal ini terbukti dengan terdapat kenaikan Asset dari tahun sebelumnya serta penurunan NPL
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Renumerasi dan nominasi telah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Rapat Direksi telah dituangkan pada risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi akan lebih fokus meningkatkan kinerja BPR sesuai ekspektasi pemegang saham
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Tahun 2023 BPR telah melaporkan Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Telah sesuai dengan ketentuan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan OJK NOMOR 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANKPERKREDITAN RAKYAT dan POJK No.62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang BPR yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris harus sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Wiradhana Putramas sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah anggota Direksi sebanyak 2 orang. Terkait kondisi tersebut manajemen akan membuat keputusan pada RUPS tahun 2024.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	0
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Telah sesuai dengan ketentuan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Wiradhana Putramas belum memiliki Komisaris independen, hal ini dikarenakan modal inti masih kurang dari 80 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Belum terdapat pedoman dan tata tertib, kedepannya akan dibuat pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT. BPR Wiradhana Putramas belum memiliki Komisaris independen, hal ini dikarenakan modal inti masih kurang dari 80 M
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Risalah Rapat Dekom telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Telah dilakukan sdesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Laporan pokok- pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2023 telah disampaikan ke Komisaris
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Akan dibuat kebijakan tentang sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. BPR Wiradhana Putramas telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dituangkan dalam akta RUPS no. 02 tanggal 3 April 2018.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Telah terdapat kebijakan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PE Audit Intern telah diangkat sesuai SK Direksi nomer 004/SK- DIR/MJT/WP/V /17 tanggal 9 Mei 2017.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sesuai dengan SOP Audit Intern nomor 13/SOP/WP/2018
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sesuai dengan SOP Audit Intern nomor 13/SOP/WP/2018
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, bahwa PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Dalam pelaksanaan program rekrutmen masih dalam proses, namun dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak luar.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang terkait

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum terdapat kerjasama dengan pihak ekstern terkait pengkajian ulang atas standar pelaksanaan fungsi audit intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Sumber daya manusia telah mengikuti pelatihan- pelatihan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilakukan kaji ulang oleh pihak luar, mengingat modal inti masih dibawah 50M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Sesuai surat perikatan dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin dan Sumargo, nomer HHES-20230508 tanggal 12 Mei 2023 perihal Perikatan Audit Laporan Keuangan tahun 2023
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sesuai dengan akta RUPS Nomor 07 tanggal 8 Maret 2023 oleh notaris Arie Wijayanto, SH
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	0
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Untuk kedepannya akan dilakukan pengkinian tentang kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kedepannya akan membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Petugas telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan berdasarkan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan evaluasi dan keputusan keputusan sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Akan dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen resiko yang diwajibkan sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai dan sesuai dengan ketentuan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi akan melakukan perkembangan terhadap budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pelatihan dan sosialisasi
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	0
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wiradhana Putramas

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR WIRADHANA PUTRAMAS

TAHUN 2023

Sidoarjo, 19 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh :


ANIK LESTARI M, SH
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
WIRADHANA PUTRAMAS


EDWIN SURYALAKSANA
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR wiradhana Putramas
Alamat : Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 45, Kramattemenggung, Tarik,
Sidoarjo
No. Telpn : 0321-363757
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 14.089.052.552,-
Total Asset : Rp. 91.099.030.147,-
Status Audit : Belum Diaudit
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.90
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

PT. BPR Wiradhana Putramas telah melakukan penerapan tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Wiradhana Putramas. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses
2. Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
4. Struktur tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap

Sidoarjo, 19 Januari 2024


ANIK LESTARI M, SH
Direktur Utama



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
WIRADHANA PUTRAMAS


EDWIN SURYALAKSANA
Komisaris Utama